



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

**FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS SERANG RAYA**

DAN

**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

TENTANG

**KERJASAMA PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA, SERTA PENGEMBANGAN
BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor: 497.1/02/UNSERA/E.20/I/2020

Nomor: 3.1.15/UN32.5/KS/2020

Pada hari ini **Jum'at**, tanggal **Tiga**, bulan **Januari**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh** (03-01-2020), bertempat di Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. Tb. Ai Munandar, MT., Dekan Fakultas Teknologi Informasi**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor: 091/UNSERA/SK/XI/2017 tanggal 25 November 2017, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknologi Informasi berkedudukan dan beralamat di Jalan Raya Serang – Cilegon Km. 05 (Taman Drangong), Kota Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Prof. Dr. Marji, M.Kes., Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor: 14.12.27/UN32/KP/2018 tanggal 14 Desember 2018, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, berkedudukan dan beralamat di Jl. Semarang 5 Malang, 65145 Telp. (0341) 551312 Sambungan Langsung Telp. (0341) 565307 Malang, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud **Kesepakatan Bersama** ini adalah membangun dan meningkatkan hubungan kelembagaan **PARA PIHAK** dalam bidang Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Dalam batas-batas Kemampuan dan tanpa mengurangi tugas, **PIHAK KEDUA** akan membina dan membantu **PIHAK PERTAMA** dalam meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Termasuk program-program dari kegiatan berikut:
 - a. Pengembangan kualitas program studi di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Serang Raya;
 - b. Pelaksanaan Seminar Nasional, Internasional Seminar dan Riset; dan
 - c. *Visiting lecturer*.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama tersendiri, yang mengatur antara lain: ruang lingkup, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan atas kegiatan yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA** atas permintaan **PIHAK PERTAMA** akan menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** yang besarnya akan dikoordinasikan selanjutnya.

Pasal 5
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan kesepakatan secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

**Pasal 6
LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Kesepakatan Bersama** ini.

**Pasal 7
PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada bagian awal **Kesepakatan Bersama** ini, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS SERANG RAYA



Dr. Th. Ai Munandar, M.T.
Dekan

PIHAK KEDUA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Prof. Dr. Marri, M.Kes.
Dekan